



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/186/K/411.013/2025
TENTANG
PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu perencanaan, pelaksanaan, serta pembinaan yang sistematis terpadu dan tepat sasaran dengan melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga tercapai perkembangan dan pertumbuhan anak secara holistik integratif;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini pada tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Pra Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU** : Menetapkan Ibu S. WAHYUNI MARHAEN, SE. selaku Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA** : Bunda PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat kabupaten;
- b. membentuk kelompok kerja atau disebut kelompok kerja Bunda PAUD Tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra PAUD, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan Penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- c. memotivasi Penggiat PAUD dari Akademisi, Praktisi PAUD, Organisasi Kemitraan PAUD dan Instansi terkait;
- d. memfasilitasi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan kualitas layanan PAUD;
- e. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- f. membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif dan melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD Provinsi;
- g. melakukan pendampingan, koordinasi sinkronisasi dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat kabupaten;
- h. melakukan pertemuan secara berkala dengan Bunda PAUD tingkat kecamatan; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten kepada Bunda PAUD Provinsi.

- KETIGA : Masa Bhakti Bunda PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan periodisasi jabatan Bupati.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/882/K/411.013/2024 tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001